

# PROSEDUR KEPENGURUSAN SISTIM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN (SIMDUK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

## Akta KEMATIAN

### Persyaratan

- ▶ Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa sesuai Keppres No. 52 Tahun 1977
- ▶ Foto copy KTP dari Almarhum atau almarhumah
- ▶ Jangka waktu pelaporan adalah 60 hari sejak peristiwa kematian terjadi
- ▶ Keterangan-keterangan lain yang dibutuhkan sebagai pelengkap

### Instansi Yang Memproses

- ▶ Instansi utama : Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang
- ▶ Instansi terkait : ---

 **Pejabat yang menandatangani adalah KEPALA KANTOR CATATAN SIPIL**

### Biaya

Pencatatan Sipil	Biaya (Rp)
biaya	<b>Rp. 3.500 (N=Rp. 2.500 dan D=Rp. 1.000)</b>

## Prosedur Pengurusan atau Pelayanan

NO	PROSEDUR PENGURUSAN PELAYANAN	JANGKA WAKTU
1	Pemohon diberikan Formulir laporan kematian untuk diisi dan ditanda tangani oleh pemohon dan para saksi	3 (tiga) hari kerja
2	Pemohon mengembalikan formulir laporan kematian yang telah diisi dan ditanda tangani disertai bahan-bahan persyaratan sesuai ketentuan	
3	Petugas Catatan Sipil memeriksa formulir laporan kematian yang telah diisi serta bahan-bahan persyaratan yang telah dimasukkan	
4	Pengisian data pada register kematian oleh Petugas Catatan Sipil dan selanjutnya ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil	
5	Pemohon membayar akta kematian sesuai ketentuan	
6	Penerbitan kutipan-kutipan akta untuk ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil	
7	Pemohon menerima akta kematian yang sudah ditandatangani oleh Catatan Sipil	